

ABSTRAK

Inda Emilia, 19382042084, *Lembaga Amil Zakat Ilegal Perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Moh. Afandi, M. HI.

Kata kunci: Lembaga Amil Zakat; Ilegal; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini justru menimbulkan kontroversi terlebih mengenai legalitas serta adanya sanksi bagi amil ilegal. Pasal terkait sanksi tersebut dianggap kriminalisasi terhadap amil yang sudah beroperasi sebelumnya. Ditambah lagi dengan beberapa faktor yang menjadi pemicu terus berkembangnya lembaga amil zakat ilegal diantaranya faktor kepercayaan masyarakat. Sehingga teori yuridis ini perlu dikaji substansinya apakah betul untuk mengoptimalkan LAZ atau justru menambah angka LAZ ilegal.

Berdasarkan paparan tersebut terdapat tiga rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti. Yang pertama tentang legalitas amil zakat perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Kemudian yang kedua tentang manajemen pengelolaan zakat perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Serta yang ketiga tentang tinjauan hukum terhadap lembaga amil zakat ilegal perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*) yaitu dengan cara menelaah kaidah hukum yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Yang tentunya akan dipertajam dengan analisis dari perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap lembaga amil zakat ilegal tersebut.

Hasil pada penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa BAZNAS di semua tingkatan merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki legalitas yang jelas. Sedangkan lembaga amil zakat baik perseorangan maupun yang berbentuk lembaga wajib memiliki izin atau legalitas dari pemerintah yang berwenang sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terkait sanksi yang ada pada Undang-Undang Tersebut bukanlah bentuk kriminalisasi karena penggunaan instrument pidana dalam Undang-Undang *a quo* dapat dibenarkan dalam rangka mewujudkan tertib bermasyarakat, khususnya dalam pengelolaan zakat.